Lampiran 10

MEMBANGUN PRADIGMA BARU KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERBASIS MASYARAKAT

Oleh:
Dede Nurdin S
Staff Advokasi ICEL

1. Permasalahan

Sekian lama persoalan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam di Indonesia masih bedalan dalam suatu skema kelembagaan yang terpusat *(centralized institutional arrangement)* dan skema pengelolaan dan penguasaan yang berbasis negara *(state based Property),* di mana hal tersebut tercermin dari kebijakan dan beberapa peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sehingga sebagai akibat dari kuatnya hegemoni negara atas sumber daya alam adalah munculnya persoalan-persoalan terkait dengan *tenurial system* yang secara substansial amat sulit penanganannya. Masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang hidup, tinggal dan telah berinteraksi lama dengan sumber daya alam yang ada di sekitar komunitasnya, kemudian terpinggirkan secara sistematis, dan bahkan teralienasikan dari hak-hak penguasaan dan pemanfaatan atas sumber daya alamya atas nama stabilitas nasional, pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga Fenomena kemiskinan struktural dan konflik penguasaan kemudian merebak dengan cepat. Hal tersebut di perparah lagi dengan penanganan oleh pemerintah yang amat lambat akibat gemuknya serta pola in efisien birokrasi sehingga kemudian hal tersebut sering dimanfaatkan oleh para *ftee riders* menunggangi kondisi *konfliktual* tersebut, untuk mengeruk keuntunganya sendiri, semua hal tersebut masih nyata menjadi persoalan di Indonesia.

Hal tersebut berimbas pada terjadinya degradasi alam dengan pehaman alam secara sistemik dan holistic yang dimaknai sebagai perubahan kondisi kehidupan yang membawa dampak negatif pada aspek bio fisik dengan berkurangnya kuantitas sumber daya alam dan juga penurunan kualitas ekosistem yang akhimya juga m bulkan gangguan pada aspek sosial budaya.

II. Sumber Ketegangan

Hal-hal mendasar yang menimbulkan permasalahan tersebut berasal dari dari beberapa hal, pertama munculnya pandangan dalam bahwa masalah hak terutama hak milik dalam suatu masyarakat merupakan suatu fenomena politik oleh sebab itu harus di organisasikan secara ekstensif oleh suatu organisasi masyarakat itu sendiri dimana pandangan masyarakat modern (*pasca feodal*) yang dominan tentang organisasi masyarakat yang khusus itu adalah negara, sehingga timbul asumsi bahwa negaralah yang merupakan sumber dan menciptakan hak dan orang perorangan memiliki hak-hak tersebut. Akan tetapi hal tersebut akan terlihat absurd ketika kita merujuk pada pandangan para realis politik yang menyatakan bahwa negara dalam setiap masyarakat modern adalah bukan sekumpulan warga negara, tetapi sekelompok kecil manusia yang telah diberi wewenang (baik oleh seluruh rakyat ataupun tidak seluruhnya) untuk memerintah rakyat, dan dan kenyataanya sering muncul fenomena negara mempunyai logika kepentingan sendiri yang kadang mengalienasikan diri dari logika dan kepentingan masyarakataya. Hal tersebut timbul baik pada negara sebelum adanya demokrasi maupun setelah adanya demokrasi, apalagi tentunya sebelum ataupun sesudah adanya negara sebenarnya telah ada suatu otoritas masyarakat lokal yang sudah mempunyai sistem dan regulasi sendiri, khususnya dalam mengatur masyarakatnya, tentunya dalam hal ini adalah komunitas masyarakat adat. Di samping itu hal yang menimbulkan efek kontraproduktif terhadap keberadaan komumtas masyarakat adat seperti menurut Ashis Nandy (1992) keberadaan negara modern mengandung bias penyeragaman ideologi dan budaya yang cenderung mempunyai kecurigaan besar terhadap pelbagai perbedaan yang tidak bisa di masukan dalam bingkai atau kontrol negara.

Kemudian hal lain yaitu adalah kecenderungan keberadaan negara paska kolonial di Asia Selatan dan Tenggara dimana ada fenomena munculnya kaum elit baru yang menjadi elit nasional yang walaupun sebelumnya memprotes kolonialisasi, mereka tetap mempertahankan ketidak adilan dan kemandegan dalam sistem kolonial yang menguntungkan mereka. Spesifik untuk fenomena di Indonesia menurut Soetandyo Wigyosubroto kebanyakan elitnya terutama yang menjadi ahli ahli hukumnya di dominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang pendidikan barat dengan latar belakang suku sunda, Jawa, dan Sumatera sehingga ide-idenya membias pada gagasan barat dan pengalaman "Jawa Sumatera". Dan perkembangnya sistem kolonial masih tetap bertahan dan tumpang tindih dalam konstitusi baru yang lebih progresif. Kedua hal tersebut sangat berimbas pada paradigma dasar kebijakan yang ada

di Indonesia, yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap lingkungan dan sumber dayanya yaitu munculnya konsepsi hak menguasai negara yang tafsirannya cenderung di dominasi negara dengan logikanya sendiri yang cenderung mengalienasikan masyarakat terutama dalam hal ini adalah masyarakat adat.

Pada awalnya sebelum adanya Undang-Undang pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 hukum adat yang berkaitan dengan akses terhadap, sumber daya alam masih diakui eksistensinya, akan tetapi keberadaanya lebih dilihat sebagai kompetitor, dan eksistensi lembaga dan masyarakat adat itu cenderung hanya dilihat sebagai proses dari tahapan menuju tingkatan masyarakat yang lebih modern. Hal tersebut ditambah dengan pandangan dominan aliran "hukum dan Pembangunan" di Indonesia yang mendudukan sistem hukum negara sebagai instrument utama menuju kemajuan sehingga sistem hukum adat selalu disisihkan dan tidak pernah sungguh-sungguh dipakai sebagai mainstream pembentukan hukum nasional.

Berkaitan dengan output paradigma tersebut selain tidak pernah sungguh-sungguhnya hukum adat dipakai sebagai mainstream pembentukan hukum nasional, juga ada kesan "penjinakan" terhadap keberadaan hukum adat seperti adanya reduksi penafsiran hak negara merupakan hak ulayat tertinggi sehingga timbul penafsiran seluruh hak ulayat adalah milik negara dan meminggirkan hak ulayat masyarakat lokal, ketidak jelasan istilah yang berkaitan dengan hukum adat yang ada di perundang-undangan yang akibatnya ke masalah pemberian kewenangan dan penyeragaman pluralitas hak yang ada di masyarakat adat, adanya peraturan dan kebijakan sektoral yang tidak sinkron dan cenderung memotong operasionalisasi peraturan pokoknya serta pengakomodasian hak masyarakat adat di berbagai perundangan yang ada akan tetapi dengan berbagai persayaratan yang cenderung memperlihatkan sikap curiga negara terhadap masyarakat, hal itu semua menimbulkan konflik-konflik penguasaan atas lingkungan dan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan negara di beberapa daerah.

II. Menuju paradigma baru

Tendensi yang ada kecenderungan adanya usaha advokasi atas dari konflik yang muncul sering diterima secara salah oleh negara sebagai kepentingan lokal dengan kepentingan nasional, atau kepentingan masyarakat dengan negara dan akibatkanya mis-persepsi ini dari beberapa preseden konflik yang terjadi sering dimamfaatkan secara efektif oleh mereka yang sengaja mengambil keuntungan untuk memonopoli akses ke dan kontrol atas sumber

daya alam ini, yang output riilnya pengkayaan sejumlah kecil orang dengan mengorbankan sejumlah banyak orang di negeri ini.

Berdasarkan hal tersebut perlu segera dibangun paradigma bahwa kepentingan negara dan Nasional Indonesia dapat didukung dengan cara terbaik oleh penetapan dan pelaksaanaan hukum dan kebijakan nasional yang menjamin partisipasi masyarakat lokal secara aktif dan mendapatkan keuntungan dari inisiatif pengelolaan sumber daya alam. Membantu sebagian besar warga Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka, memelihara keamanan pangan, kelembagaan lokal, dan ekonomi lokal merupakan bagian dari kepentingan nasional. Pendekatan resmi yang mendukung pengelolaan berbasis masyarakat dapat membantu meningkatkan dan memelihara insentif lokal untuk konservasi dan pengelolaan berkelanjutan. Dari pendekatan tersebut selain memberikan kesejahteraan sebagaian besar warga negara Indonesia juga menjadi definisi resmi tentang kepentingan nasional.

III. Langkah Pragmatis

Paradigma dasar tersebut tentunya harus diimplementasikan dalam beberapa kebijakan agar bisa memberikan arah perubahan yang jelas ke arah keadaaan yang lebih baik terutama bagi keberadaan masyakat lokal khususnya, beberapa rekomendasi yang mungkin bisa menjadi catatan yaitu:

1. Perlu segera dilakukan pembaharuan berbagai kebijakan ekonomi dan iklim usaha serta perombakan berbagai masalah struktural, termasuk dalam hal ini minimalisasi dominasi negara atas sumber-sumber daya alam dan konsesi SDA yang tidak adil, yang menjadi penghambat bagi terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan;

2. Hak-hak masyarakat adat dalam mengelola/menguasai SDA yang, telah melembaga dari generasi ke generasi, perlu dihormati dan dilindungi keberadaannya serta dijadikan landasan bagi kebijakan pengelolaan SDA dan tata ruang;

3. Perlu segera diterapkan "akuntansi hijau (*green accounting*)" untuk menghitung pendapatan nasional dan melembagakan ukuran keberlanjutan fungsi produksi dan ekonomi, fungsi lingkungan serta fungsi sosial dalam pemanfaatan SDA;

4. Revitalisasi atau menumbuh kembangkan kebudayaan nusantara yang berbasis lokal dan menyatu dengan alam, melalui penguatan dan

pengakuan atas lembaga-lemabaga adat, serta pelestarian budaya tutur/folklore tentang pelestarian alam dan lingkungan;

5. Reorientasi dan restrukturisasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan dari generasi ke generisi;

6. Mendorong tegaknya sistem hukum yang responsif dengan melakukan:

   - Revisi peraturan perundangan (termasuk konstitusi dan peraturan organik) yang sentralistik dan menjadi hambatan struktural bagi pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan
   - Memasukkan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) sebagai konsideran dalam seluruh peraturan perundangan pengelolaan SDA dan membangun sistem pengelolaan SDA yang berkeadilan gender serta melakukan pemberdayaan pengetahuan dan ketrampilan perempuan adat;
   - Melakukan tinjauan dan pemantauan terhadap produk hukum tentang otonomi
   - Penataan kelembagaan yang berkaitan dengan langsung dan tidak langsung dengan pengelolaan SDA termasuk lembaga ekstra judisial;
   - Penguatan kapasitas hukum rakyat;
   - Penegakan hukum secara konsisten kepada berbagai pihak yang melakukan perusakan SDA dan pencenwan lingkungan.

7. Memberikan kesempatan luas bagi rakyat untuk mengorganisir diri, melembagakan hak-hak publik dalam seluruh peraturan dan perundangan, yang diringi dengan keharusan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi rancangan kebijakan dan segera mengembangkan mekanisme dan prosedur tentang akses terhadap informasi dan kesempatan berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan implementasnya.

Perubahan paradigma tersebut bisa dijadikan titik awal untuk orientasi demokratisasi pengelolaan sumber daya alam dan juga sekaligus sebagai instrument menuju arah rekonsiliasi nasional.